

Analisis Yuridis Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pasca Pertambangan Indonesia

Sheila Adi Nurmala*, Ikawati Utami

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

*Correspondence: sheila.adi.nurmala-2023@fh.unair.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 04-07-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 22-10-2025 Published: 22-10-2025</p> <p>Keywords: Regulation, Supervision, Government, Permits.</p>	<p><i>The implementation of post-mining Social Responsibility of Corporations (CSR) in Indonesia has become a major concern along with increasing awareness of sustainability and Social Responsibility of Corporations. The mining sector does contribute significantly to the national economy, but it also has negative impacts on the environment and surrounding communities. This investigation uses a normative juridical approach by analyzing various regulations, including Regulation Point 40 per 2007 concerning Limited Liability Companies, Regulation Point 4 per 2009 in conjunction with Regulation Point 3 per 2020 concerning Mineral and Coal Mining, Regulation Point 25 per 2007 concerning Investment, Regulation Point 32 per 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Government Regulation Poin 47 per 2012 and Government Regulation Poin 96 per 2021. This study is based on the concept of sustainable CSR (Triple Bottom Line) and the theory of corporate responsibility, which emphasizes the balance of economic, social, and environmental aspects. A case study of corruption at PT Timah Tbk serves as an illustration to assess the gap between legal norms and practice in the field. The analysis shows that despite fairly comprehensive regulations, the implementation of post-mining CSR still faces various obstacles, such as legal uncertainty, weak oversight, limited human resource capacity, small budgets, low community contributions, and the absence of strict sanctions for violators. Therefore, CSR management reform is needed through strengthening regulations, increasing supervisory capacity, transparency in fund use, and active community involvement. The government is expected to play a more active role as a regulator, facilitator, and supervisor so that post-mining CSR can be implemented effectively, sustainably, and equitably.</i></p>
<p>Kata Kunci: Regulasi, Pengawasan, Pemerintah, Izin.</p>	<p>Abstrak Pelaksanaan <i>Social Responsibility of Corporations</i> (CSR) pasca pertambangan di Indonesia menjadi perhatian utama seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kontinuitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sektor pertambangan memang berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penyelidikan ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai regulasi, antara lain Peraturan Negara Poin 40 Per 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Negara Poin 4 Per 2009 jo. Peraturan Negara Poin 3 Per 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Negara Poin 25 Per 2007 mengenai Penanaman Modal, Peraturan Negara Poin 32 Per 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pimpinan negara poin 47 Per 2012 dan Peraturan Pimpinan negara poin 96 Per 2021. Kajian ini didasarkan pada konsep CSR berkelanjutan (<i>Triple Bottom Line</i>) dan teori pertanggungjawaban korporasi, yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi kasus korupsi di PT Timah Tbk dijadikan ilustrasi untuk menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya meskipun regulasi cukup komprehensif, implementasi CSR pasca pertambangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kecilnya anggaran, rendahnya kontribusi masyarakat, dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengelolaan CSR melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawas, transparansi penggunaan dana, dan pelibatan aktif masyarakat. Pemerintah diharapkan memainkan peran lebih aktif sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas agar CSR pasca pertambangan dapat dijalankan secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.</p>

PENDAHULUAN

Mengingat kekayaan sumber daya alam (SDM), diantaranya mineral dan energi, industri pertambangan Indonesia begitu penting bagi perekonomian negara. Industri ini, yang yakni produsen utama logam dan mineral seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan timah, memberikan kontribusi besar dalam PDB, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan uang untuk pemerintah melalui pajak dan royalti. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Negara Poin 4 Per 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba), pertambangan adalah kumpulan aktivitas yang meliputi seluruh atau sebagian tahap yang terlibat dalam eksplorasi, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batubara. Ini mencakup penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi, dan penjualan, selain dari operasi pasca-penambangan.¹ Namun, di balik potensi besar tersebut, sektor pertambangan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun regulasi. Aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah, sehingga memerlukan penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan. Dari sisi regulasi, pengelolaan sektor ini sering terhambat oleh ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan, terutama perihal banyaknya izin tambang ilegal. Selain itu, kesenjangan pembangunan di daerah penghasil tambang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar.² Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi agenda penting bagi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan dampak negatif.

Jenis keharusan yang dimiliki perusahaan dalam komunitas di mana mereka beroperasi dikenal sebagai *Social Responsibility of Corporations* (CSR). Menurut Wibisono (2007), gagasan ini didasarkan pada sudut pandang Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD).³ Tahap pelaksanaan inisiatif CSR yang telah direncanakan sebelumnya diwakili oleh implementasi CSR. Seiring dengan pentingnya kontinu dan tanggung jawab sosial instansi yang semakin diakui, implementasi program CSR di Indonesia setelah operasi pertambangan menjadi perhatian yang lebih mendesak.⁴ Dasar hukum untuk pelaksanaan CSR diatur oleh sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Poin 47 Per 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan Terbatas dan Peraturan Negara Poin 40 Per 2007 terkait Perseroan Terbatas. Aturan ini mengharuskan bisnis di industri sumber daya alam untuk memenuhi keharusan lingkungan dan sosial mereka.⁵ Tanggung jawab ini termasuk mengelola efek sosial dan lingkungan dari aktivitas operasi mereka selain memberikan sumbangan uang. Namun pada kenyataannya, mempraktikkan CSR setelah operasi pertambangan biasanya menghadapi sejumlah kendala, termasuk kepatuhan perusahaan yang buruk, kurangnya pengawasan, dan pembatasan regulasi yang tidak memperhitungkan kondisi tertentu di lapangan.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan terkini adalah skandal korupsi di PT Timah Tbk, salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia. Kasus ini melibatkan dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah pada periode 2015–2022 dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp. 300 triliun. Praktik tersebut melibatkan kerja sama antara oknum internal perusahaan dan pihak smelter swasta yang membeli bijih timah dari penambang ilegal. Dampak negatif tidak hanya berupa kerugian finansial negara, tetapi juga kerusakan lingkungan yang terukur. Aktivitas penambangan tanpa izin dan tanpa reklamasi menyebabkan deforestasi luas di Bangka Belitung, degradasi lahan yang

¹ Noor Wahyuningsih, dkk, "Implementation of the Loa Janan Subdistrict, Tani Harapan Village, Kutai Kartanegara District Coal Mining Companies' Social Responsibility of Corporations (CSR) Program", *Jurnal Riset Pembangunan*, Vol. 6, No. 40, (2023) : 39.

² Aris Susilo, "Social Responsibility of Corporations Perusahaan Tambang Batubara PT. X," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 4, (2023): 447-68.

³ Dimas Aji Wijaya, "Peran Social Responsibility of Corporations Dalam Kinerja Keuangan Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI," *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* 5 (2023): 266-72.

⁴ Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, (2019): 148

⁵ Rona Hinirim et al., "Implementasi Social Responsibility of Corporations Dan Dampaknya Dalam Reputasi Perusahaan Agincourt Resources PT Martabe," *Aurelia: Jurnal Penyelidikan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2024): 356-65

mencapai puluhan ribu hektar, dan pencemaran air laut akibat limbah tambang yang menurunkan kualitas ekosistem pesisir. WALHI (2022) melaporkan lebih dari 30.000 hektar kawasan kritis tidak direhabilitasi pasca aktivitas tambang, sementara masyarakat lokal mengalami penurunan akses dalam sumber air bersih dan terganggunya mata pencaharian nelayan dan petani. Di sisi lain, pelaksanaan CSR PT Timah juga dipertanyakan. Selama pandemi COVID-19, sebagian dana CSR yang semestinya dialokasikan untuk pengembangan masyarakat lokal dilaporkan dialihkan untuk pembelian alat kesehatan, tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwasanya lemahnya pengawasan dan tata kelola pertambangan tidak hanya mengimbas di kerugian negara, tetapi juga memperparah ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut menegaskan urgensi reformasi dalam pengelolaan CSR pasca pertambangan agar sejalan dengan prinsip kontinu, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain kasus PT Timah Tbk, berbagai persoalan serupa juga ditemukan pada perusahaan tambang lain. Misalnya, PT Freeport Indonesia yang kerap menuai kritik karena pencemaran Sungai Ajkwa di Papua akibat pembuangan limbah tailing, yang menurut laporan WALHI (2021) telah merusak lebih dari 120.000 hektar kawasan hutan dan lahan produktif. Kasus lain terjadi pada PT Newmont Minahasa Raya, yang pernah menghadapi gugatan hukum perihal pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara yang mengimbas pada kesehatan masyarakat pesisir. Di Kalimantan Timur, aktivitas tambang batubara meninggalkan lebih dari 1.700 lubang bekas tambang yang sebagian besar tidak direklamasi, sehingga menimbulkan ancaman keselamatan jiwa, termasuk tercatatnya korban anak-anak yang tenggelam di lubang tambang terbengkalai (data JATAM, 2022). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwasanya permasalahan pelaksanaan CSR pasca pertambangan bukan hanya monopoli PT Timah, melainkan fenomena yang lebih luas di sektor pertambangan nasional. Dengan demikian, penyelidikan ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi dan pengawasan CSR secara sistemik, agar mampu menjawab kompleksitas tantangan di berbagai daerah tambang di Indonesia.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penyelidikan ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif, ialah sebuah metode penyelidikan hukum yang dilangsungkan dengan menelaah bahan-bahan hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan. Metode ini memfokuskan penelitian pada persyaratan hukum yang ditentukan dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan doktrin yang relevan dengan penerapan *Social Responsibility of Corporations* (CSR) setelah operasi pertambangan di Indonesia. Analisis kasus PT Timah Tbk dilangsungkan melalui kajian dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan, berkas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan laporan resmi pemerintah dan pemberitaan media yang kredibel. Pendekatan ini dipilih untuk menilai sejauh mana implementasi CSR dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku dan praktik tata kelola pertambangan. Analisis dilangsungkan secara yuridis normatif dengan menitikberatkan pada interpretasi regulasi dan penerapannya dalam kasus PT Timah.

Penyelidikan ini memiliki keterbatasan metodologis karena hanya mengandalkan analisis dokumen hukum dan satu studi kasus, tanpa mempergunakan triangulasi data melalui wawancara, survei lapangan, atau observasi langsung. Oleh sebab itu, hasil kajian ini lebih bersifat normatif dan belum menggambarkan secara komprehensif dinamika sosial di masyarakat sekitar tambang. Keterbatasan ini sekaligus membuka ruang bagi penyelidikan lanjutan dengan pendekatan empiris untuk memperkuat temuan, misalnya melalui studi komparatif pada berbagai perusahaan tambang di Indonesia maupun melalui pengumpulan data primer dari masyarakat terdampak.

2. Rancangan Aktivitas

Pelaksanaan penyelidikan ini dilangsungkan selama 1 bulan, yaitu di bulan April 2024. Selama periode tersebut, peneliti melaksanakan proses pengumpulan data dengan melangsungkan studi kepustakaan kepada regulasi perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan mengenai pelaksanaan *Social Responsibility of Corporations* (CSR) pasca pertambangan di Indonesia.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Penerapan *Social Responsibility of Corporations* (CSR) di industri pertambangan setelah aktivitas ekstraksi adalah satu-satunya fokus dari penelitian ini, yang menyoroti fungsi regulasi dan pengawasan pemerintah. Regulasi Negara Poin 40 Per 2007 terkait Perseroan Terbatas,

Regulasi Negara Poin 4 Per 2009 bersamaan dengan Regulasi Negara Poin 3 Per 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan pelaksanaan lainnya termasuk dalam regulasi legislasi nasional yang menggariskan standar hukum yang mengatur keharusan CSR perusahaan pertambangan. Peraturan-peraturan ini adalah fokus dari penyelidikan ini. Studi ini juga mengkaji pelaksanaan CSR di PT Timah Tbk sebagai studi kasus konkret untuk menganalisis sejauh mana regulasi dijalankan dan diawasi oleh pemerintah. Dengan pendekatan yuridis normatif, penyelidikan ini bertujuan untuk menelaah kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan CSR, khususnya dari sisi kepatuhan perusahaan dan pengawasan negara.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Sumber Data primer

Berikut adalah data primer yang digunakan dalam studi ini:

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- 2) Regulasi Negara Poin 4 Per 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- 3) Regulasi Negara Poin 40 Per 2007 mengenai Perseroan Terbatas
- 4) Regulasi Negara Poin 25 Per 2007 terkait Penanaman Modal
- 5) Regulasi Negara Poin 32 Per 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Regulasi Negara Poin 3 Per 2020 sebagai perubahas atas Regulasi Negara Poin 4 Per 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7) Regulasi Pimpinan negara poin 47 Per 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- 8) Regulasi Pimpinan negara poin 96 Per 2021 terkait Penyelenggaraan Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder pada penyelidikan ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber yang memiliki kekuatan hukum mengikat atau secara langsung relevan dengan topik yang sedang diselidiki, seperti:

- a) UUD RI Tahun 1945
- b) Regulasi Negara Poin 4 Per 2009 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Regulasi Negara Poin 3 Per 2020 perihal Transformasi atas Regulasi Negara Poin 4 Per 2009
- d) Regulasi Negara Poin 40 Per 2007 perihal Perseroan Terbatas
- e) Regulasi Negara Poin 25 Per 2007 perihal Penanaman Modal
- f) Regulasi Negara Poin 32 Per 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Regulasi Pimpinan negara poin 47 Per 2012 perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- h) Regulasi Pimpinan negara poin 96 Per 2021 perihal Penyelenggaraan Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penyelidikan ini ialah berikut:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- b) Perpustakaan Universitas Airlangga.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penyelidikan ini yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

5. Tempat

Penyelidikan ini dilaksanakan secara kepustakaan dengan fokus pada wilayah hukum nasional Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Analisis dilangsungkan dalam regulasi perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang berasosiasi dengan pelaksanaan *Social Responsibility of Corporations (CSR)* pasca pertambangan di Indonesia. Peneliti juga menelaah data dan dokumen dari kementerian perihal, perusahaan

pertambangan, dan sumber- sumber hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran implementasi CSR di berbagai daerah penghasil tambang di Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di penyelidikan ini dilangsungkan lewat studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui penelaahan dan analisis dalam berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder, yang berasosiasi langsung dengan permasalahan penyelidikan. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh informasi dari sumber- sumber tertulis seperti regulasi perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber hukum lainnya yang relevan.

7. Definisi Operasional Variabel Penyelidikan

Definisi operasional variabel penyelidikan ialah definisi mengenai istilah-istilah yang terdapat di judul penelitian, sehingga dapat memberikan kejelasan makna dan batasan konsep yang digunakan. Adapun definisi operasional variabel penyelidikan ini ialah berikut:

a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Ialah keharusan sosial dan lingkungan alami perusahaan, terutama yang terkait dengan sumber daya manusia, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menambah intensitas baik lingkungan maupun kualitas hidup manusia. Ini memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. CSR dalam studi ini merujuk pada keharusan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Poin 47 Per 2012 terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas dan Regulasi Negara Poin 40 Per 2007 terkait Perseroan Terbatas.

b. Pasca Pertambangan

Pasca pertambangan adalah seluruh rangkaian aktivitas yang dilangsungkan setelah berakhirnya operasi pertambangan, yang meliputi penutupan tambang, pemulihan lingkungan, dan upaya pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah yang berada di sekitar lokasi bekas tambang. Dalam konteks penyelidikan ini, pasca pertambangan merujuk pada upaya-upaya yang diwajibkan secara hukum kepada perusahaan pertambangan untuk memastikan kontinuitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setelah aktivitas eksploitasi mineral atau batubara berakhir, sebagaimana diatur pada Regulasi Negara Poin 4 Per 2009 jo. Regulasi Negara Poin 3 Per 2020 perihal Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Analisis Yuridis

Analisis yuridis ialah aktivitas menelaah dan mengkaji regulasi perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan CSR pasca pertambangan telah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini dilangsungkan secara normatif dengan menitikberatkan pada aspek legal formal dan penerapan norma hukum dalam praktik.

8. Teknik Analisis

Analisis kualitatif dilaksanakan dalam data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Regulasi, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) setelah operasi pertambangan di Indonesia termasuk di antara data dan fakta yang dikumpulkan dari studi literatur yang berusaha dijelaskan dan dirangkum oleh analisis kualitatif. Proses analisis dilangsungkan melalui interpretasi dalam ketentuan hukum yang berlaku, evaluasi dalam implementasinya dalam praktik, dan penalaran berdasarkan pengetahuan hukum yang telah ada. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dianalisis lebih lanjut dengan mempergunakan metode induktif, ialah sebuah tindakan berpikir yang dilandaskan oleh fakta-fakta atau ketentuan hukum yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat umum perihal efektivitas dan tantangan pelaksanaan CSR pasca pertambangan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian merumuskan saran-saran maupun rekomendasi yang bisa dipergunakan untuk menjawab permasalahan penyelidikan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di bidang *Social Responsibility of Corporations* di Indonesia.

HASIL

Dasar Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pasca Pertambangan

Di Indonesia, sejumlah regulasi perundang-undangan meregulasi keharusan hukum yang dimiliki perusahaan pertambangan sehubungan dengan penerapan CSR selama operasi pasca tambang. Regulasi ini berusaha untuk menjamin bahwasanya operasi pertambangan menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan selain menghasilkan keuntungan finansial.⁶

⁶ Dasar konstitusional pelaksanaan CSR dapat ditemukan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang memaparkan bahwasanya "Semua orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bahagia, tempat tinggal, lingkungan yang menyenangkan dan sehat, dan akses ke layanan kesehatan." Aturan tersebut menegaskan bahwasanya negara berkeharusan memastikan kesejahteraan dan hak atas lingkungan hidup yang layak bagi tiap individu warganya. Selain itu, aktivitas pasca tambang harus dilaksanakan dengan prinsip kontinu untuk memastikan lingkungan hidup tetap terjaga dan sehat.

Ketentuan hukum lain yang secara khusus meregulasi pelaksanaan CSR dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah No. 40 Per 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Pasal 74 menyatakan bahwa:

1. Bisnis yang terlibat dalam aktivitas perihal sumber daya alam harus memenuhi keharusan lingkungan dan sosial mereka.
2. Dengan pelaksanaannya berdasarkan konsep kesesuaian dan keadilan, tanggung jawab ini ialah keharusan yang perlu dianggarkan dan diperhitungkan oleh bisnis sebagai bagian dari biaya operasional.
3. Korporasi dapat menghadapi denda berlandaskan aturan dan regulasi yang relevan jika tidak melaksanakan tugas ini.
4. Undang-undang pemerintah mengawasi ketentuan tambahan yang berasosiasi dengan pelaksanaan tugas sosial dan lingkungan.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan kalau CSR bukan sekadar tanggung jawab moral perusahaan, melainkan tanggung jawab hukum yang harus taati, terutama bagi industri tambang yang aktivitasnya bersinggungan langsung dengan SDA dan warga sekitar. Pelaksanaan CSR tidak hanya harus memenuhi aspek formalitas, tetapi juga harus dilangsungkan dengan transparansi, akuntabilitas, dan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.⁷

Regulasi Negara Poin 40 Per 2007 yang mengatur terkait Perseroan Terbatas merujuk pada CSR sebagai "tanggung jawab sosial dan lingkungan" (TJSL). Gagasan ini lebih lanjut dikembangkan dalam Pasal 1, ayat 3, yang mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai janji perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah No. 25 Per 2007, yang mengatur terkait investasi, juga menyoroti betapa pentingnya bagi pelaku bisnis untuk menggunakan TJSL. Semua investor harus memenuhi keharusan sosial perusahaannya, berlandaskan Pasal 15, Huruf B. Klausul ini menekankan betapa pentingnya bagi bisnis untuk terlibat dalam upaya yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tempat-tempat di mana operasi mereka memiliki peran langsung.⁸

Selain itu, menurut Pasal 17 undang-undang yang sama, investor yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan harus secara bertahap menyisihkan uang untuk restorasi situs. Pelaksanaan dana ini harus diatur oleh aturan legislatif perihal, dan harus dikelola dan didistribusikan berlandaskan persyaratan kelayakan lingkungan. Untuk mencegah aktivitas eksploitasi memiliki efek merugikan jangka panjang pada ekosistem, restorasi situs yakni keharusan penting. Usaha atau perusahaan individu yang tidak memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembatasan operasional pada usaha, penghentian aktivitas

⁶ Nuryanti Mustari, et al., "Dampak Social Responsibility of Corporations (CSR) Penambangan Batubara dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* Vol. 8, No. 2, (2023) : 107-21.

⁷ La Ode Muhammad Elwan Et Al., "Kebijakan Social Responsibility Of Corporations (Csr) Dampak Pertambangan Dalam Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)," *Journal Publicuho*, Vol. 1, No. 1, (2018) : 16.

⁸ Khoyyimah, dkk, "Dampak CSR dan Profitabilitas dalam Nilai Perusahaan di Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara BEI, 2015–2018," *Journal of Sustainability Business Research* Vol. 2, No. 2, (2021): 442-46

usaha dan/atau fasilitas investasi, atau pencabutan aktivitas usaha dan/atau fasilitas investasi (Pasal 34, ayat (1)). Undang-undang ini mengizinkan penerapan hukuman tambahan selain hukuman administratif. Usaha atau perorangan perusahaan yang melanggar persyaratan tanggung jawab sosial perusahaannya dapat menghadapi konsekuensi tambahan sejalan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3). Semua hal dipertimbangkan, klausul ini menyoroti betapa pentingnya menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai persyaratan hukum, terutama di industri yang melibatkan sumber daya alam.⁹ Keharusan untuk menjalankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Per 2020 terkait Transformasi Undang-Undang Nomor 4 Per 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara. Mereka yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan untuk memulai inisiatif yang mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar lokasi penambangan, sesuai dengan ayat (1). Program-program ini adalah komponen penting dari tanggung jawab sosial perusahaan karena bertujuan untuk menambah intensitas kesejahteraan komunitas yang terdampak Pada ayat (2), ditegaskan bahwasanya pemegang IUP dan IUPK harus Menetapkan dana khusus untuk pelaksanaan program tersebut. Besaran minimum alokasi dana ini ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, sehingga Menjamin legitimasi hukum bagi pemerintah agar memastikan bahwasanya keharusan ini benar-benar dilaksanakan. Untuk menjamin efektivitas dan relevansi program, ayat (3) meregulasi bahwasanya penyusunan program pemberdayaan masyarakat harus dilangsungkan melalui konsultasi dengan Menteri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Strategi ini berupaya menjamin bahwasanya program yang dibuat memenuhi kebutuhan regional dan secara aktif melibatkan keterlibatan semua pihak perihal. Dalam Pasal 1 poin 28, kata "pemberdayaan masyarakat" didefinisikan lebih lanjut sebagai "upaya yang dilangsungkan untuk menambah intensitas kapasitas dan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif." Regulasi Negara Poin 32 Per 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga meregulasi perihal persyaratan sektor usaha dan aktivitas yang berasosiasi dengan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 68, Semua orang atau bisnis yang terlibat dalam aktivitas komersial perlu untuk:

1. Memberikan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan benar perihal pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwasanya semua pihak, termasuk masyarakat, memiliki pemahaman yang jelas mengenai dampak aktivitas usaha dalam lingkungan.
2. Mempertahankan kontinuitas lingkungan. Perihal tersebut mencakup upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang bisa mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar.
3. Mengikuti aturan yang berasosiasi dengan kriteria kerusakan lingkungan dan/atau standar mutu lingkungan. Standar untuk kualitas tanah, air, dan udara yang ditetapkan oleh undang-undang perihal termasuk dalam kepatuhan ini.

Keharusan yang diatur pada kedua UU ini menegaskan pentingnya integrasi antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan, tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas ekonominya tetapi juga memiliki keharusan moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menambah intensitas kesejahteraan masyarakat sekitar. Semua korporasi, sebagai organisasi hukum, diwajibkan untuk mengadopsi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), berlandaskan Regulasi Pimpinan negara poin 47 Per 2012 perihal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan. Pasal 2 menjabarkan klausul ini, menyatakan bahwasanya semua perusahaan harus berpartisipasi dalam inisiatif CSR sebagai bagian dari keharusan mereka untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwasanya perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana ditentukan oleh regulasi perundang-undangan tunduk pada kebutuhan untuk mengadopsi CSR. Klausul ini menjelaskan bahwasanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), komitmen CSR mencakup tindakan yang dilangsungkan di luar operasi internal perusahaan juga.

Peraturan Pimpinan negara poin 96 Per 2021 terkait Penyelenggaraan Aktivitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memperkuat kebutuhan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Keharusan ini diatur

⁹ Virginia Environmental, "Regulatory Framework for Deep Seabed Mining Provide Adequate", *Law Journal*, Vol. 40, No. 1, (2022)

oleh Pasal 179, yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan PPM. Menurut ayat (1), pemegang IUP dan IUPK di sekitar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) diwajibkan untuk menyusun rencana induk program PPM. Pembuatan rencana induk ini harus dipandu oleh cetak biru yang dibuat berlandaskan persyaratan hukum, menjamin bahwasanya struktur program transparan dan dapat diukur. Selain itu, ayat (2) meregulasi bahwasanya Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan masyarakat setempat semuanya harus berkonsultasi saat mengembangkan program PPM. Tujuan dari metode partisipatif ini adalah untuk menjamin bahwasanya desain program memperhitungkan tujuan dan tuntutan masyarakat lokal di sekitar lokasi pertambangan. Lebih lanjut, ayat (3) menegaskan bahwasanya pelaksanaan program PPM harus memprioritaskan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK, sehingga Dampak positif dari program tersebut dapat dirasakan langsung oleh mereka yang terdampak aktivitas pertambangan.

Ketentuan terakhir, sebagaimana diatur dalam ayat (4), mewajibkan Pemilik IUP dan IUPK harus mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pelaksanaan program PPM. Jumlah dana minimum yang ditetapkan untuk program ini, ditentukan oleh Menteri, yang bertugas meregulasi agar alokasi dana tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan. Secara keseluruhan, regulasi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara aktivitas usaha pertambangan dengan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dilaksanakan berlandaskan Regulasi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Per 2021 perihal Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini menunjukkan dedikasi perusahaan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Menurut Pasal 1 ayat 12, Program TJSL mencakup inisiatif yang dimaksudkan untuk menawarkan berbagai keuntungan di bidang ekonomi, masyarakat, lingkungan, hukum, dan pemerintahan. Program ini dibangun di atas konsep yang terintegrasi, terfokus, terukur dampak, dan akuntabel. Program TJSL yakni komponen penting dari strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan, yang menekankan kontinu dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu, Pasal 2 menyoroti bahwasanya semua BUMN harus menerapkan Program TJSL berlandaskan pedoman yang diuraikan dalam regulasi ini. Hal ini memastikan bahwasanya operasional perusahaan tidak hanya difokuskan untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Namun, meskipun terdapat berbagai ketentuan yang meregulasi perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) saat aktivitas usaha di Indonesia, terutama dalam konteks pertambangan, pelaksanaannya masih terbagi-bagi dalam beberapa regulasi perundang-undangan yang berbeda.¹⁰ Hal ini mengakibatkan kurangnya kontinu dan ketertiban dalam implementasi CSR, terutama dalam aktivitas pasca tambang. Sampai sekarang, belum terdapat regulasi yang secara rinci meregulasi implementasi CSR pada fase pasca tambang yang mengintegrasikan seluruh aspek tersebut. Oleh karena itu, pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi ini menyebabkan implementasi CSR seringkali kurang terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Tidak adanya hukuman yang tepat dan berat bagi bisnis yang mengabaikan tanggung jawab CSR mereka adalah salah satu masalah utama yang muncul. Regulasi Pemerintah Poin 47 Per 2012 perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas keduanya menetapkan tanggung jawab CSR bisnis, tetapi tidak ada regulasi yang secara khusus membahas hukuman atas ketidakpatuhan. Menurut Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU Penanaman Modal, sanksi saat ini sebenarnya hanya berlaku untuk investor dan bukan untuk perusahaan itu sendiri. Untuk bisnis yang tidak sepenuhnya memenuhi keharusan CSR mereka, hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam cara regulasi ditegakkan.

Selain itu, ketidakhadiran pengaturan yang lebih rinci dan seragam mengenai pelaksanaan CSR juga menjadi hambatan. Di pada UU Perseroan Terbatas (PT) maupun UU Pasar Modal, meskipun terdapat ketentuan perihal CSR, namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki cara-cara yang berbeda dalam menanggapi keharusan CSR mereka, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidaksesuaian dalam implementasi program CSR. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan seragam, perusahaan cenderung

¹⁰ <https://www.iisd.org/system/files/2024-08/igf-decarbonization-mining-sector.pdf>.

melaksanakan CSR secara ad-hoc, yang berpotensi mengurangi dampak positif yang seharusnya dapat tercapai, baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk pelestarian lingkungan pasca tambang. Dengan demikian, adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan seragam mengenai pelaksanaan CSR pasca tambang, dan penguatan mekanisme sanksi dan pelaporan yang jelas, akan sangat membantu dalam mewujudkan program CSR yang efektif dan dapat dipertanggung-jawabkan.¹¹ Pendekatan yang lebih terintegrasi akan menciptakan konsistensi dalam implementasi CSR, sekaligus memastikan bahwasanya perusahaan bertanggung jawab dalam dampak jangka panjang dari aktivitas tambang dalam masyarakat dan lingkungan.

Beberapa pengamat berpendapat bahwasanya tujuan utama dari pelaksanaan CSR ialah untuk membatasi dominasi perusahaan pada pasar ekonomi, namun pada saat yang sama, ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan justru semakin memperburuk kondisi yang ada. Pemerintah memainkan peran utama dalam sistem negara kesejahteraan, yang ditemukan di banyak negara industri, termasuk Eropa Barat. Akibatnya, negara menanggung sebagian besar beban untuk inisiatif Corporate Social Burden (CSR). Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang lebih spesifik dan terstruktur untuk mengelola efek yang diciptakan oleh sektor bisnis karena memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan lingkungan. Di sisi lain, negara belum sepenuhnya berhasil memberikan kesejahteraan dan menumbuhkan rasa keadilan sosial secara konsisten di seluruh strata sosial ekonomi di negara-negara berkembang, terutama yang memiliki sumber daya dan kapasitas terbatas. Karena pemerintah tidak dapat secara langsung menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan saat ini, inisiatif CSR sering diberlakukan pada sektor lain, terutama sektor korporasi dan masyarakat sipil. Semua hal yang dipertimbangkan, diperlukan regulasi perundang-undangan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang tidak hanya menentukan tanggung jawab perusahaan tetapi juga menawarkan prosedur yang tepat untuk pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan denda untuk mencapai pengelolaan CSR yang optimal dan berkelanjutan di Indonesia. Strategi ini memastikan bahwasanya CSR melampaui persyaratan hukum yang sederhana dan dapat memiliki peran yang nyata bermanfaat bagi kesejahteraan sosial dan lingkungan Indonesia.

Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pasca Pertambangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas tepatnya di pasal 74 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya “Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan jika terlibat dalam operasi bisnis yang menggunakan sumber daya alam” Berdasarkan ketentuan tersebut, industri yang bergerak di sektor pertambangan, termasuk PT yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, mempunyai keharusan hukum guna melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹² Tanggung jawab ini termasuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengendalikan efek negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan mereka dalam masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, dasar legislatif yang penting untuk pelaksanaan CSR di Indonesia ialah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Aturan ini memberikan instruksi yang jelas kepada bisnis terutama yang terlibat dalam atau terhubung dengan sumber daya alam perihal cara menerapkan CSR secara sistematis dan dapat diukur yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini membuktikan bahwasanya CSR sekarang dipandang sebagai persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh semua bisnis, bukan hanya upaya amal atau sukarela. Pasal 2 menyoroti hal ini dengan mengatakan bahwasanya "Semua bisnis memiliki keharusan sosial dan lingkungan sebagai entitas hukum." Pemerintah mengirimkan pesan bahwasanya kontinuitas sosial dan lingkungan yakni komponen penting dari kontinuitas perusahaan dengan menegakkan CSR sebagai UU.

CSR harus direncanakan dengan cermat melalui Rencana Kerja Tahunan; itu tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, direksi menyusun rencana kerja CSR yang kemudian harus disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang

¹¹ Vermont Law School Pride in Our Communities, “Beckett McGowan Source”, *Vermont Journal of Environmental Law*, Vol. 24, No. 1, (2022): 70-93.

¹² Novita Eka Utami, “Sentralisasi Dalam Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 2, (2023) : 360-78.

Saham (RUPS) atau Dewan Komisaris untuk disetujui. Dalam konteks tanggung jawab perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, konsep CSR John Elkington dibagi menjadi tiga aspek utama yang dikenal sebagai Triple Bottom Line (3BL), yang meliputi kesejahteraan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesetaraan sosial.¹³ Pertama, kesejahteraan ekonomi masyarakat (*economic prosperity*) diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, peningkatan akses kerja, dan pengembangan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kedua, peningkatan kualitas lingkungan hidup (*environmental quality*) dilangsungkan dengan menjaga dan memperbaiki ekosistem melalui rehabilitasi lahan, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian sumber daya alam untuk mendukung kontinu lingkungan. Ketiga, keadilan sosial (*social justice*) mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perihal aktivitas perusahaan. Melalui pelaksanaan ketiga aspek ini secara seimbang, industri bisa menegaskan dedikasinya dalam CSR, dan menjalin hubungan yang baik dengan warga, dan memperkuat kontinu bisnisnya dalam jangka panjang. Mekanisme ini memastikan bahwasanya aktivitas CSR tidak hanya menjadi program yang bersifat simbolis, tetapi yakni bagian dari strategi perusahaan yang terintegrasi dengan visi dan misinya.¹⁴ Dalam proses ini, Dewan Komisaris memegang peran penting sebagai pengawas untuk menjamin bahwasanya rencana kerja CSR relevan, tepat sasaran, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan perusahaan. Dengan pengaturan yang mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, Pertimbangan (*consideration*) tetap menjadi aspek penting dalam semua kontrak. Pertimbangan adalah "sesuatu yang ditawarkan dan diterima oleh seorang janji dari pihak penerima janji; sesuatu yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, terutama untuk terlibat dalam tindakan hukum." Dalam kontrak pertambangan, terdapat tiga metode umum untuk menghitung biaya yang menentukan jumlah yang tepat yang diinginkan kontraktor untuk dibayar. Metode tersebut dikenal dengan kontrak *footage*, *daywork*, dan *turnkey*.¹⁵ Dalam konteks ini, pertimbangan menjadi dasar bagi perusahaan pertambangan untuk menetapkan keharusan dan kompensasi yang berlandaskan hasil yang dicapai, baik dari segi kuantitas hasil pertambangan maupun kondisi operasional lainnya. Perihal dengan CSR di Indonesia, kontrak pertambangan dapat dijadikan acuan untuk memahami keharusan perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan pasca-pertambangan. Selain keharusan kontraktual mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam, perusahaan pertambangan Indonesia juga harus melakukan tanggung jawab sosial mereka berlandaskan hukum yang relevan. Sebagai bagian dari aktivitas pasca tambang yang berkelanjutan, bisnis ini seharusnya menawarkan keuntungan yang lebih luas bagi lingkungan dan penduduk sekitar melalui CSR. Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 Per 2007 perihal Perseroan Terbatas, pelaku usaha harus menjalankan keharusan sosial dan lingkungannya dengan cara yang terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah mewajibkan bisnis untuk membuat rencana kerja tahunan yang menggabungkan inisiatif CSR melalui aturan seperti Peraturan Pemerintah No. 47 Per 2012 perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Program CSR ini bertujuan untuk menambah intensitas kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan imbalan atau konsekuensi kepada perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik, maupun sebaliknya, sehingga memotivasi perusahaan untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan sosial dan lingkungan.¹⁶ Dalam hal ini, CSR tidak hanya menjadi keharusan moral, tetapi juga bagian dari keharusan hukum yang harus dipatuhi oleh industri berlandaskan regulasi yang berlaku. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi Social Responsibility of Corporations (CSR) di sektor pertambangan, baik sebagai

¹³ Suhardiman Gumanti and Bayu Dharmaraga Alkahfi, "Social Responsibility of Corporations (CSR): Membangun Sinergi Antara Masyarakat Dan Lingkungan Di Wilayah Tambang," *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, Vol. 5, No. 2, (2021) : 26-35

¹⁴ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Dalam Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Media Iuris*, Vol. 5, No. 1, (2022) : 115.

¹⁵ Kris Turner, "Creating Contracts In A Vacuum: Space Mining And The Creation Of Future Contract Law," *Natural Resources Journal*, Vol. 60, No. 2, (2020) : 239-60.

¹⁶ Saut Parsaulian Hutagalung and Franky Butar Butar, "Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan," *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (2021): 215.

regulator, fasilitator, maupun pengawas.¹⁷ Dalam pelaksanaannya pemerintah sebagai pengawas memiliki tantangan yang sangat besar, jika kita melihat baru-baru ini fenomena korupsi timah yang melibatkan PT Timah Tbk yakni contoh nyata dari kegagalan tata kelola sektor pertambangan di Indonesia, yang terjadi dalam konteks upaya pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk menambah intensitas Pemanfaatan SDA. Kasus ini Memberikan pandangan yang lebih luas perihal kelemahan pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor ini, yang yakni tantangan besar bagi pencegahan korupsi di sektor pertambangan, khususnya dalam industri timah. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memang telah berkomitmen untuk menata tambang timah, dengan mengupayakan pengendalian harga dan pengurangan ekspor ilegal dengan mendorong PT Timah untuk membeli sebanyak mungkin timah yang ada di pasar. Namun, upaya ini masih belum berhasil mengatasi akar masalah yang mendalam dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, di mana korupsi dan praktik ilegal masih meluas.

Regulasi perihal tata kelola sektor pertambangan, seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 3 Per 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB), seharusnya memberikan kerangka yang kuat untuk pengawasan dan pengelolaan sektor ini. Namun, implementasi aturan-aturan tersebut sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Keputusan yang diambil oleh PT Timah dan oknum perihal dalam memperdagangkan timah ilegal dan praktik korupsi lainnya menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum, yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara yang signifikan. Modus operandi dalam kasus korupsi PT Timah mencakup beberapa aspek yang sangat merugikan negara dan masyarakat, seperti pembelian timah ilegal dengan harga lebih tinggi dari harga pasar yang sah, penyewaan alat pengolahan timah yang tidak transparan, dan manipulasi data produksi. Praktik ini menunjukkan betapa korupsi telah merambah jauh ke dalam sistem operasi perusahaan negara, yang seharusnya menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat luas. Penggunaan dana yang tidak semestinya dan pengalihan pasokan ilegal dengan bantuan pihak-pihak berwenang menjelaskan bahwasanya pengawasan internal dan eksternal sangat rapuh, yang kemudian memperburuk integritas sektor ini. Hal ini juga menambah kerugian negara yang sangat besar, yang semestinya bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, penguatan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kasus korupsi di PT Timah melibatkan penyalahgunaan dana CSR melalui modus pengumpulan dana dari pihak-pihak smelter. Pihak smelter diminta menyisihkan sebagian keuntungan sebagai "uang pengamanan", yang kemudian disamakan sebagai dana CSR sebesar USD 500–750 per ton atau senilai sekitar Rp420 miliar. Dana tersebut ditampung oleh Helena Lim melalui PT QSE dan dicatat sebagai penukaran valuta asing. Kasus ini mencerminkan kegagalan PT Timah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Alih-alih menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan benar, perusahaan justru terlibat dalam korupsi yang merugikan keuangan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan timah. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial dialihkan untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu, dengan dana tersebut mengalir ke rekening pribadi mereka. Kasus ini menegaskan perlunya PT Timah memperbaiki mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana CSR agar lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu, penguatan kontrol internal perusahaan menjadi keharusan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa mendatang.

Beberapa regulasi, seperti Peraturan Pemerintah No. 40 Per 2007 Mengenai Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan di sektor SDA untuk menjalankan CSR, bisa dioptimalkan lebih lanjut untuk mendorong perusahaan agar beroperasi lebih transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pengawasan dalam operasional tambang, baik tambang ilegal maupun yang sah, dan mengurangi ketergantungan pada pejabat yang memiliki konflik kepentingan dengan bisnis tertentu. Peran pemerintah dalam penerapan CSR di Indonesia, khususnya di sektor SDA, khususnya di sektor sumber daya alam, belum terkontrol secara eksplisit dan optimal, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa kasus, termasuk kasus korupsi di sektor pertambangan timah. Meskipun undang-undang seperti Peraturan Pemerintah No. 40 Per 2007 perihal Perseroan Terbatas mewajibkan bisnis untuk berpartisipasi dalam CSR, UU ini masih belum jelas perihal pengawasan, akuntabilitas,

¹⁷ Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan," *Media Iuris*, Vol. 5, No. 2, (2022): 259-84.

dan hukuman yang tepat bagi bisnis yang tidak memenuhi keharusan sosial mereka. Sebagai pengawas dan regulator, pemerintah tidak memiliki sistem yang cukup kuat untuk menjamin CSR bukan hanya persyaratan hukum tetapi justru berhasil dilangsungkan untuk bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis regulasi dan studi kasus yang dilangsungkan, dapat disimpulkan bahwasanya kerangka hukum untuk pelaksanaan *Social Responsibility of Corporations* (CSR) pasca pertambangan di Indonesia telah terbentuk dari berbagai regulasi, namun realisasi di lapangan belum mencerminkan tujuan hukum tersebut. Permasalahan mendasar yang ditemukan meliputi tumpang tindih norma yang menimbulkan ketidakjelasan keharusan pelaksana, kelemahan mekanisme pengawasan baik internal perusahaan maupun pengawasan eksternal negara, kurangnya sanksi yang efektif dan konsisten, dan keterbatasan kapasitas institusi dan partisipasi masyarakat. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik terlihat nyata pada kasus yang dikaji, di mana penyalahgunaan alokasi CSR dan tata kelola yang lemah berimplikasi pada kerugian fiskal, degradasi lingkungan, dan terganggunya kesejahteraan masyarakat terdampak.

Untuk menutup jarak antara norma dan praktik, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, perlu disusun regulasi pelaksana yang mengkonsolidasikan ketentuan CSR lintas ketentuan agar tanggung jawab pelaku usaha pada fase pasca tambang menjadi lebih terukur dan terarah. Kedua, usulan pembentukan mekanisme pengawasan independen yang bersifat multi-stakeholder—melibatkan kementerian perihal, pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat—dapat menambah intensitas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program CSR. Ketiga, perlu dirumuskan skema sanksi berjenjang yang operasional: misalnya keharusan remediasi lingkungan dan denda administratif pada tingkatan pertama; pembekuan atau pembatasan aktivitas operasi pada pelanggaran berulang; dan penegakan perdata atau pidana dalam pihak pengurus/korporasi bila melakukan penyalahgunaan dana atau tindakan koruptif. Keempat, perusahaan pemegang IUP/IUPK harus diwajibkan menyusun laporan CSR pasca tambang yang terstandarisasi dan diaudit secara independen semua tahun, dan hasil audit tersebut dipublikasikan untuk akses publik. Kelima, mekanisme pelibatan masyarakat lokal perlu dilembagakan melalui forum pengawasan komunitas dan akses bagi warga untuk mengadakan penyimpangan—dengan dukungan proteksi bagi pelapor (whistleblower) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan memperbaiki kepastian hukum, memperkuat pengawasan, dan memastikan pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Communities, Vermont Law School Pride in Our. “Beckett McGowan Source”, *Vermont Journal of Environmental Law*, Vol. 24, No. 1, (2022): 70-93
- Elwan, La Ode Muhammad, Et Al. “Kebijakan Social Responsibility Of Corporations (Csr) Dampak Pertambangan Dalam Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan),” *Journal Publicuho*, Vol. 1, No. 1, (2018) : 16
- Environmental, Virginia, “Regulatory Framework for Deep Seabed Mining Provide Adequate”, *Law Journal*, Vol. 40, No. 1, (2022)
- Gumanti, Suhardiman dan Bayu Dharmaraga Alkahfi. “*Social Responsibility of Corporations* (CSR): Membangun Sinergi Antara Masyarakat Dan Lingkungan Di Wilayah Tambang,” *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih*, Vol. 5, No. 2, (2021) : 26-35
- Hinirim, Rona, et al. “Implementasi Social Responsibility of Corporations Dan Dampaknya Dalam Reputasi Perusahaan Agincourt Resources PT Martabe,” *Aurelia: Jurnal Penyelidikan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 1, (2024): 356-65
- Hutagalung, Saut Parsaulian dan Franky Butar Butar. “Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan,” *Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, (2021): 215
- Indrawati, Nani. “Perlindungan Hukum Dalam Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Media Iuris*, Vol. 5, No. 1, (2022) : 115

- Khoyyimah, dkk. “Dampak CSR dan Profitabilitas dalam Nilai Perusahaan di Perusahaan Subsektor Pertambangan Batubara BEI, 2015–2018,” *Journal of Sustainability Business Research Vol. 2, No. 2*, (2021): 442-46
- Mustari, Nuryanti, et al. “Dampak Social Responsibility of Corporations (CSR) Penambangan Batubara dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol. 8, No. 2*, (2023) : 107-21
- Qurbani, Indah Dwi dan Ilham Dwi Rafiqi. “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan,” *Media Iuris, Vol. 5, No. 2*, (2022): 259-84
- Salinding, Marthen B. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1*, (2019): 148
- Susilo, Aris. “Social Responsibility of Corporations Perusahaan Tambang Batubara PT. X,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 4*, (2023): 447-68
- Turner, Kris. “Creating Contracts In A Vacuum: Space Mining And The Creation Of Future Contract Law,” *Natural Resources Journal, Vol. 60, No. 2*, (2020) : 239-60
- Utami, Novita Eka. “Sentralisasi Dalam Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Lex Renaissance, Vol. 8, No. 2*, (2023) : 360-78
- Wahyuningsih, Noor, dkk. “Implementation of the Loa Janan Subdistrict, Tani Harapan Village, Kutai Kartanegara District Coal Mining Companies' Social Responsibility of Corporations (CSR) Program”, *Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 6, No. 40*, (2023) : 39
- Wijaya, Dimas Aji. “Peran Social Responsibility of Corporations Dalam Kinerja Keuangan Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI,” *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance 5* (2023): 266-72

Website

<https://www.iisd.org/system/files/2024-08/igf-decarbonization-mining-sector.pdf>.